

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Terlibat dalam perilaku bully yang membahayakan orang lain adalah tindakan ilegal. Pasal 310(1) dan (2) KUHP memberikan hukuman bagi “penindasan” yang menargetkan kehormatan atau reputasi orang lain secara terus-menerus, termasuk ketika reputasi tersebut diungkapkan di depan umum. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1), (3) Hukuman berlaku apabila “bully” tersebut dilakukan secara online atau melalui pesan elektronik yang melanggar norma sosial, merendahkan, mengancam, atau menggunakan pemerasan. Sehubungan dengan pasal 45 (1) UU ITE. Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 29 Republik Indonesia akan digunakan sementara jika pesan elektronik tersebut berisi ancaman kekerasan atau bully fisik. Pasal 19 Perubahan Nomor 016 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE: Pasal ini dengan tambahan penafsiran Pasal 45B merupakan ketentuan paling spesifik yang dapat diterapkan pada cyberbullying di media sosial. Penindasan di media sosial dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kepuasan terhadap ekspresi diri, pembalasan atas pengalaman penindasan di masa lalu, dan kecemburuan pengguna media sosial lainnya.

Cyberbullying yang agresif ditandai dengan niat pelaku yang jelas, pilihan korban, penggunaan ancaman dan taktik berbahaya lainnya, serta perilaku berulang karena kesadaran pelaku yang tinggi terhadap *cyberbullying*. bertindak dengan cara memerintah dan membuat korban merasa tidak mampu membela diri.

5.2 Saran

Cyberbullying adalah masalah nyata yang perlu ditangani dengan lebih serius karena ini bukan sekadar aktivitas online biasa; ini adalah kejahatan, dan siapa pun yang terlibat di dalamnya berisiko terkena dampak hukum, seperti hukuman penjara atau denda. Untuk memastikan tidak ada kesenjangan dalam implementasi undang-undang cyberbullying, peraturan yang berkaitan dengan praktik tersebut harus membuat unsur acuan dalam peraturan perundang-undangan menjadi lebih transparan dan tidak samar-samar.